



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 031/IMSertifikasi-SK/II/2017

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK PT. DARMA DUTA MANGGALA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. DARMA DUTA MANGGALA** sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan No. 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dan pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. DARMA DUTA MANGGALA**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 21 Februari 2017.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. DARMA DUTA MANGGALA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. DARMA DUTA MANGGALA** dinyatakan **TERPELIHARA**
 3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. DARMA DUTA MANGGALA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 21 Februari 2017
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-103

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT DARMA DUTA MANGGALA

KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 1145/03-N/HK/2008, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2008

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 6000 M3/TAHUN, DAN

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/16/BARU/BPMPD/2013, TANGGAL 31 JULI 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI MEUBEL

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/A/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV.1

Tanggal Sertifikat : 18 Desember 2015
Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d. 17 Desember 2021



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK dan IUI
PT DARMA DUTA MANGGALA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT DARMA DUTA MANGGALA
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Nomor 4 tanggal 1 Juni 1985, oleh Notaris Amir Sjarifudin.
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 88 tanggal 15 Desember 2012, oleh Notaris I gusti Ngurah Putra Wijaya
 - SK. IUIPHHK : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014
 - Jenis Industri : Penggergajian Kayu



- Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun
- b. SK. IUI : Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan No : 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016
 - Jenis Industri : Industri Furniture dari kayu
 - Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun
 - Nilai Investasi : Rp. 4.516.176.232,00
- c. No. SIUP Menengah : 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016
- d. No. Izin Gangguan (HO) : 530.08/0284/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016
- e. No. TDP : 220711600343 tanggal 08 Agustus 2016
- f. NPWP : 01.413.385.4-904.000
- g. No. SKT : PEM-00027/WPJ.17/KP.0403/2012 tanggal 06 Maret 2012.
- h. No. SPPKP : PEM-00516/WPJ.17/KP.0403/2008 tanggal 06 Maret 2012.
- i. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Yeh Gangga No. 9B Br. Gubug Baleran Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2017, bertempat di Kantor PT DDM	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 25 s/d 26 Januari 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik PT DDM	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2017, bertempat di Kantor PT DDM	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari, Tanggal Desember 2016, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHK dan IUI atas nama PT Darma Duta Manggala untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian PT DDM :

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. PEMEGANG IZIN USAHA Mendukung Terseleenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT DDM dengan No : 4 tanggal 1 Juni 1985 notaris Amir Sjarifudin yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan No C2-2149.HT.01-01.Th86 tanggal 18 Maret 1986. Tersedia Akta Perubahan No. 88



		tanggal 15 Desember 2012 dengan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No : AHU-AH.01.10-03129 tanggal 04 Februari 2013
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya saat ini yaitu Meubel. Dokumen tersebut tercatat an. PT DDM dengan Nomor : 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021. Dokumen SIUP tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Ijin Gangguan (HO) atas nama PT DDM dengan No : 530.08/0284/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan wajib didaftar ulang tiap 5 tahun sekali. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tabanan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah. Dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri Meubel
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tabanan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah dengan Nomor : 220711600343 tanggal 08 Agustus 2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 08 Agustus 2021. Dokumen tersebut atas nama PT DDM yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Meubel
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT DDM dengan No. 01.413.385.4-904.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT DDM dengan No : PEM-00027/WPJ.17/KP.0403/2012 tanggal 06 Maret 2012 dan dokumen SPPKP atas Nama PT DDM dengan No : PEM-00516/WPJ.17/KP.0403/2008 tanggal 06 Maret 2012 . Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, IUIPHHK dan IUI

<p>Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL UPL PT DDM yang disusun tahun 2013 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Nomor : 660.1/481/KLH tanggal 19 Maret 2013. Selain itu tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester III (Periode Mei - Oktober 2016) Usaha dan/atau Kegiatan Industri Furniture PT DDM tahun 2016 dan telah diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dengan tanda terima tanggal 22 Desember 2016. Dokumen Laporan tersebut disusun mengacu pada rekomendasi dokumen UKL/UPL dan/atau kegiatan industri furniture PT DDM</p>
<p>Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen IUIPHHK No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Tersedia Ijin IUI No : 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dokumen tersebut tercatat an. PT DDM dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yang diberikan, yaitu Industri Penggergajian Kayu (IUIPHHK) dan Industri Furniture dengan komoditas industri Meubel (IUI)</p>
<p>Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT DDM tahun 2016 telah disampaikan secara <i>online</i> dengan bukti Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 IPHHK atas nama PT DDM dengan nomor 0000344847 tanggal 24 Januari 2017. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa stok bahan baku hingga 31 Desember 2016 nihil, sedangkan realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit menunjukkan bahwa PT DDM telah memenuhi bahan baku sebanyak 105,31 m3 yang masih jauh dari RPBBI yang dilaporkan</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen identitas importir</p>	<p>Tidak diverifikasi</p>	<p>PT DDM bukan importir sehingga tidak melakukan kegiatan impor dalam</p>

	i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	memenuhi bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak diverifikas i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT DDM bukan importir sehingga tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikas i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT DDM bukan Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikas i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT DDM bukan Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016), PT DDM menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak 968 batang atau sebesar 105,31 m ³ dan bahan baku kayu gergajian sebanyak 9.801 Batang/Bdl atau sebesar 237,2878 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut berasal dari satu pemasok dan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku sedangkan pembelian bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Tidak diverifikas i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pembelian kayu PT DDM selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan

		negara, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak.
<p>Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT DDM yang berasal dari hutan hak selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 sebanyak 968 Batang atau sebesar 105,31 m ³ . Sedangkan penerimaan bahan baku kayu gergajian pada periode tersebut adalah sebanyak 9.801 Batang/Bdl atau sebesar 237,2878 m ³ . Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKSHHK dan surat jalan
<p>Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016), PT DDM menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak 968 batang atau sebesar 105,31 m ³ dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Selain itu pada periode tersebut PT DDM telah menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 9.801 Batang/Bdl atau sebesar 237,2878 m ³ yang telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dokumen Nota Pembelian/faktur pembelian toko serta surat jalan. Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen Nota Angkutan dan dokumen nota pembelian toko/faktur pembelian toko dengan dokumen LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<p>Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pembelian kayu bulat dan kayu gergajian PT DDM selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak dan pembelian dari beberapa pemasok.
<p>Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pembelian kayu bulat dan kayu gergajian PT DDM selama periode

	(NA)	audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak dan pembelian dari beberapa pemasok.
Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat PT DDM telah menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), terdapat sertifikat Legalitas Kayu pemasok kayu gergajian. Tersedia dokumen Prosedur Pemeriksaan DKP dan personel yang ditunjuk untuk pengecekan DKP. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable</i> (NA)	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) PT DDM menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang belum ber-SLK, penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok tersebut telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT DDM telah menerbitkan DKP. Sedangkan untuk pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki sertifikat legalitas kayu.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI.	Memenuhi	Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT DDM tahun 2016 telah disampaikan secara <i>online</i> dengan bukti Tanda Terima Penyampaian

		Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 IPHHK atas nama PT DDM dengan nomor 0000344847 tanggal 24 Januari 2017. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa stok bahan baku hingga 31 Desember 2016 nihil. Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 1 Januari 2016 antara PT. Darma Duta Manggala dengan Supani (UD Jati Mulya) yang ditandatangani diatas materai.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.h. Bukti Penggunaan Kayu dan produk	Tidak diverifikas	PT DDM tidak melakukan kegiatan

turunannya	i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki laporan stok bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan hasil produksi kayu gergajian dan laporan produksi kayu olahan (daun pintu, daun jendela, kusen dan profile) selama periode audit Januari 2016 s/d Desember 2016 yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan rendemen rata-rata kayu gergajian sebesar 56,48 % dan rendemen rata-rata kayu olahan produk sebesar 87,08 %.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT DDM telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu produk kayu gergajian untuk izin IUIPHHK dan produk meubel untuk IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 untuk kayu gergajian sebesar 76,76 m ³ atau sebesar 1,28 % dari izin yang diberikan, sedangkan realiasi produksi meubel adalah sebesar 261,7420 m ³ atau sebesar 4,36 % dari iin yang diberikan.
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT DDM telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam dua bagian yaitu catatan pergerakan kayu untuk bahan baku kayu bulat pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan catatan pergerakan kayu untuk hasil produksinya ke dalam Laporan Mutasi Hasil Produksi. Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil produksi

		menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT DDM pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) seluruhnya berupa meubel (daun pintu, daun jendela, kusen dan profile) dan tercatat penjualan produk tersebut adalah sebanyak 23.811 unit atau sebesar 261,7420 m ³ dengan tujuan penjualan lokal dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan Nota Perusahaan dengan jumlah sebanyak 344 buah dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

<p>Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i></p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i></p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not Applicable</i></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari</p>

	(NA)	2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT DDM mengimplementasikan Tanda V-Legal berupa pembubuhan stempel pada surat jalan dan nota pembelian barang-barang hasil produksinya.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP K3 PT DDM dan tersedia Surat Pengangkatan pengurus K3 PT DDM yang ditandatangani oleh General Manager tanggal 23 Januari 2017.
Verifier 4.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan

Implementasi K3		pedoman PT DDM dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia himbauan Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan himbauan dilarang merokok disekitar lokasi pabrik yang di pasang di sekitar area pabrik dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT DDM untuk periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dengan data berupa tidak adanya kejadian kecelakaan kerja pada periode tersebut (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh General Manager tanggal 23 Januari 2017. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa manajemen PT DDM menyatakan memperbolehkan/mengizinkan setiap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT DDM tahun 2016 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan No : 560/28/DISNAKERTRANS tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Darma Duta Manggala. Peraturan Perusahaan tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 22 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2018
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT DDM tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Tenaga kerja termuda tercatat atas nama Muhammad Saprudin yang berumur 22 tahun 1 bulan dengan tanggal lahir (31-12-1994).





SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-103

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Memberikan sertifikat ini kepada :

PT DARMA DUTA MANGGALA

KABUPATEN TABANAN, PROVINSI BALI

IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHHK)

NOMOR : 1145/03-N/HK/2008, TANGGAL 22 SEPTEMBER 2008

JENIS PRODUKSI : KAYU GERGAJIAN

KAPASITAS PRODUKSI : 6000 M3/TAHUN, DAN

IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)

NOMOR : 536/16/BARU/BPMPD/2013, TANGGAL 31 JULI 2013

KAPASITAS PRODUKSI : 6.000 PCS/TAHUN

JENIS PRODUKSI : INDUSTRI MEUBEL

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/A/2016, Tanggal 29 April 2016

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR
LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,
Kota Bekasi 17144 INDONESIA

REV.1

Tanggal Sertifikat : 18 Desember 2015
Masa Berlaku : 18 Desember 2015 s.d. 17 Desember 2021



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK dan IUI
PT DARMA DUTA MANGGALA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com
- d. Nomor Telpon/ Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
Arif Widodo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT DARMA DUTA MANGGALA
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Nomor 4 tanggal 1 Juni 1985, oleh Notaris Amir Sjarifudin.
 - Akta Perubahan Terakhir : Akta Nomor 88 tanggal 15 Desember 2012, oleh Notaris I gusti Ngurah Putra Wijaya
 - SK. IUIPHHK : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014
 - Jenis Industri : Penggergajian Kayu



- Kapasitas Izin : 6.000 m³/tahun
- b. SK. IUI : Surat Keputusan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan No : 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016
 - Jenis Industri : Industri Furniture dari kayu
 - Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun
 - Nilai Investasi : Rp. 4.516.176.232,00
- c. No. SIUP Menengah : 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016
- d. No. Izin Gangguan (HO) : 530.08/0284/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016
- e. No. TDP : 220711600343 tanggal 08 Agustus 2016
- f. NPWP : 01.413.385.4-904.000
- g. No. SKT : PEM-00027/WPJ.17/KP.0403/2012 tanggal 06 Maret 2012.
- h. No. SPPKP : PEM-00516/WPJ.17/KP.0403/2008 tanggal 06 Maret 2012.
- i. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Yeh Gangga No. 9B Br. Gubug Baleran Desa Gubug, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2017, bertempat di Kantor PT DDM	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis, Tanggal 25 s/d 26 Januari 2017, bertempat di Kantor dan Pabrik PT DDM	- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2017, bertempat di Kantor PT DDM	- Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari, Tanggal Desember 2016, di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kepada Pemegang IUIPHK dan IUI atas nama PT Darma Duta Manggala untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

4. Resume Hasil Penilaian PT DDM :

KRITERIA/INDIKATOR/VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Prinsip 1. PEMEGANG IZIN USAHA Mendukung Terseleenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah.		
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri memiliki izin yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1.a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir untuk perusahaan yang berbadan hukum atau KTP bagi usaha perorangan.	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian PT DDM dengan No : 4 tanggal 1 Juni 1985 notaris Amir Sjarifudin yang telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan dengan No C2-2149.HT.01-01.Th86 tanggal 18 Maret 1986. Tersedia Akta Perubahan No. 88

		tanggal 15 Desember 2012 dengan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No : AHU-AH.01.10-03129 tanggal 04 Februari 2013
Verifier 1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya saat ini yaitu Meubel. Dokumen tersebut tercatat an. PT DDM dengan Nomor : 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 08 Agustus 2021. Dokumen SIUP tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah
Verifier 1.1.1.c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Ijin Gangguan (HO) atas nama PT DDM dengan No : 530.08/0284/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan wajib didaftar ulang tiap 5 tahun sekali. Dokumen tersebut diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tabanan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah. Dokumen tersebut sah dan masih berlaku serta telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya yaitu industri Meubel
Verifier 1.1.1.d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Tabanan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah dengan Nomor : 220711600343 tanggal 08 Agustus 2016 dengan masa berlaku sampai tanggal 08 Agustus 2021. Dokumen tersebut atas nama PT DDM yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu Industri Meubel
Verifier 1.1.1.e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT DDM dengan No. 01.413.385.4-904.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) an. PT DDM dengan No : PEM-00027/WPJ.17/KP.0403/2012 tanggal 06 Maret 2012 dan dokumen SPPKP atas Nama PT DDM dengan No : PEM-00516/WPJ.17/KP.0403/2008 tanggal 06 Maret 2012 . Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya seperti SIUP, IUIPHHK dan IUI

<p>Verifier 1.1.1.f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen UKL UPL PT DDM yang disusun tahun 2013 dan telah mendapatkan rekomendasi dari Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Nomor : 660.1/481/KLH tanggal 19 Maret 2013. Selain itu tersedia dokumen Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Semester III (Periode Mei - Oktober 2016) Usaha dan/atau Kegiatan Industri Furniture PT DDM tahun 2016 dan telah diserahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tabanan dengan tanda terima tanggal 22 Desember 2016. Dokumen Laporan tersebut disusun mengacu pada rekomendasi dokumen UKL/UPL dan/atau kegiatan industri furniture PT DDM</p>
<p>Verifier 1.1.1.g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen IUIPHHK No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bali. Tersedia Ijin IUI No : 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan. Dokumen tersebut tercatat an. PT DDM dan telah sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan Izin yang diberikan, yaitu Industri Penggergajian Kayu (IUIPHHK) dan Industri Furniture dengan komoditas industri Meubel (IUI)</p>
<p>Verifier 1.1.1.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT DDM tahun 2016 telah disampaikan secara <i>online</i> dengan bukti Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 IPHHK atas nama PT DDM dengan nomor 0000344847 tanggal 24 Januari 2017. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa stok bahan baku hingga 31 Desember 2016 nihil, sedangkan realisasi pemenuhan bahan baku selama periode audit menunjukkan bahwa PT DDM telah memenuhi bahan baku sebanyak 105,31 m3 yang masih jauh dari RPBBI yang dilaporkan</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier Dokumen identitas importir</p>	<p>Tidak diverifikasi</p>	<p>PT DDM bukan importir sehingga tidak melakukan kegiatan impor dalam</p>

	i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	memenuhi bahan baku kayu
Indikator 1.2.2. Importir memiliki mekanisme uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT DDM bukan importir sehingga tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku kayu
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 m³/thn.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT DDM bukan Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Verifier Internal audit anggota kelompok	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	PT DDM bukan Unit Usaha dalam bentuk kelompok
Prinsip 2. UNIT USAHA MEMPUNYAI DAN MENERAPKAN SYSTEM PENELUSURAN KAYU YANG MENJAMIN KETERLACAKAN KAYU DARI ASALNYA		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sudah sah		
Verifier 2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016), PT DDM menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak 968 batang atau sebesar 105,31 m ³ dan bahan baku kayu gergajian sebanyak 9.801 Batang/Bdl atau sebesar 237,2878 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat tersebut berasal dari satu pemasok dan telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku sedangkan pembelian bahan baku kayu gergajian telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa nota pembelian
Verifier 2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pembelian kayu PT DDM selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan

		negara, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak.
<p>Verifier 2.1.1.c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT DDM yang berasal dari hutan hak selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 sebanyak 968 Batang atau sebesar 105,31 m ³ . Sedangkan penerimaan bahan baku kayu gergajian pada periode tersebut adalah sebanyak 9.801 Batang/Bdl atau sebesar 237,2878 m ³ . Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Angkutan, SKSHHK dan surat jalan
<p>Verifier 2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</p>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016), PT DDM menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak sebanyak 968 batang atau sebesar 105,31 m ³ dan telah dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan. Selain itu pada periode tersebut PT DDM telah menerima bahan baku kayu gergajian sebanyak 9.801 Batang/Bdl atau sebesar 237,2878 m ³ yang telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dan dokumen Nota Pembelian/faktur pembelian toko serta surat jalan. Hasil uji petik menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen Nota Angkutan dan dokumen nota pembelian toko/faktur pembelian toko dengan dokumen LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
<p>Verifier 2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.</p>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pembelian kayu bulat dan kayu gergajian PT DDM selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas atau hasil bongkaran, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak dan pembelian dari beberapa pemasok.
<p>Verifier 2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen rekapitulasi pembelian kayu bulat dan kayu gergajian PT DDM selama periode

	(NA)	audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) dapat diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri, seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat berasal dari hutan hak dan pembelian dari beberapa pemasok.
Verifier 2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Pemasok bahan baku kayu bulat PT DDM telah menerbitkan dokumen Nota Angkutan yang berlaku dan melekat sebagai Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), terdapat sertifikat Legalitas Kayu pemasok kayu gergajian. Tersedia dokumen Prosedur Pemeriksaan DKP dan personel yang ditunjuk untuk pengecekan DKP. Disamping itu, tersedia bukti laporan hasil pengecekan DKP yang diterbitkan oleh Pemasok
Verifier 2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Tidak diverifikasi / <i>Not Applicable (NA)</i>	Selama periode audit 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) PT DDM menerima bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak yang belum ber-SLK, penerimaan bahan baku kayu bulat dari pemasok tersebut telah dilengkapi oleh dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK-II/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak pasal 11 menyatakan bahwa penggunaan SKAU atau Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) berlaku dan melekat sebagai DKP. Berdasarkan hal tersebut maka seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT DDM telah menerbitkan DKP. Sedangkan untuk pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki sertifikat legalitas kayu.
Verifier 2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI.	Memenuhi	Laporan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT DDM tahun 2016 telah disampaikan secara <i>online</i> dengan bukti Tanda Terima Penyampaian

		Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) tahun 2017 IPHHK atas nama PT DDM dengan nomor 0000344847 tanggal 24 Januari 2017. Berdasarkan dokumen tersebut diketahui bahwa stok bahan baku hingga 31 Desember 2016 nihil. Tersedia dokumen kontrak suplai bahan baku berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 1 Januari 2016 antara PT. Darma Duta Manggala dengan Supani (UD Jati Mulya) yang ditandatangani diatas materai.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.c. <i>Packing List (P/L)</i>	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.d. <i>Invoice</i>	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.e. Deklarasi	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikas i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)	PT DDM tidak melakukan kegiatan impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Verifier 2.1.2.h. Bukti Penggunaan Kayu dan produk	Tidak diverifikas	PT DDM tidak melakukan kegiatan

turunannya	i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	impor dalam memenuhi bahan baku industrinya.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Darma Duta Manggala memiliki laporan stok bahan baku yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Tersedia dokumen laporan hasil produksi kayu gergajian dan laporan produksi kayu olahan (daun pintu, daun jendela, kusen dan profile) selama periode audit Januari 2016 s/d Desember 2016 yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen dengan rendemen rata-rata kayu gergajian sebesar 56,48 % dan rendemen rata-rata kayu olahan produk sebesar 87,08 %.
Verifier 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk PT DDM telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu produk kayu gergajian untuk izin IUIPHHK dan produk meubel untuk IUI. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. Realisasi produksi selama periode Januari 2016 s/d Desember 2016 untuk kayu gergajian sebesar 76,76 m ³ atau sebesar 1,28 % dari izin yang diberikan, sedangkan realiasi produksi meubel adalah sebesar 261,7420 m ³ atau sebesar 4,36 % dari iin yang diberikan.
Verifier 2.1.3.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Tidak diverifikasi i/ <i>Not Aplicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen pembelian bahan baku kayu bulat dan kayu gergajian periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.3.e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi, PT DDM telah mendokumentasikan catatan pergerakan kayunya ke dalam dua bagian yaitu catatan pergerakan kayu untuk bahan baku kayu bulat pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan catatan pergerakan kayu untuk hasil produksinya ke dalam Laporan Mutasi Hasil Produksi. Hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil produksi

		menunjukkan terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).		
Verifier 2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Verifier 2.1.4.e. Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable (NA)</i>	PT DDM tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
Prinsip 3. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN HASIL PRODUKSI.		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Produk olahan hasil produksi PT DDM pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Januari 2016 s/d Desember 2016) seluruhnya berupa meubel (daun pintu, daun jendela, kusen dan profile) dan tercatat penjualan produk tersebut adalah sebanyak 23.811 unit atau sebesar 261,7420 m ³ dengan tujuan penjualan lokal dan seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Jalan dan Nota Perusahaan dengan jumlah sebanyak 344 buah dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		

<p>Verifier 3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.c. <i>Packing list (P/L)</i></p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.d. <i>Invoice</i></p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.e. <i>Bill of Lading (B/L)</i></p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i> (NA)</p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.</p>
<p>Verifier 3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal</p>	<p>Tidak diverifikasi i/ <i>Not</i> <i>Applicable</i></p>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari</p>

	(NA)	2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Verifier 3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Tidak diverifikasi/ <i>Not Applicable</i> (NA)	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Hasil Produksi dan Daftar Laporan Penjualan periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dapat diketahui bahwa seluruh hasil produk furniture yang dihasilkan ditujukan untuk penjualan lokal/domestik dan tidak ada yang dijual dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT DDM mengimplementasikan Tanda V-Legal berupa pembubuhan stempel pada surat jalan dan nota pembelian barang-barang hasil produksinya.
Prinsip 4. Pemenuhan Terhadap Peraturan Ketenagakerjaan Bagi Industry Pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman/prosedur dan implementasi K3		
Verifier 4.1.1.a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen SOP K3 PT DDM dan tersedia Surat Pengangkatan pengurus K3 PT DDM yang ditandatangani oleh General Manager tanggal 23 Januari 2017.
Verifier 4.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan

Implementasi K3		pedoman PT DDM dan berfungsi baik. Disamping itu juga tersedia himbauan Utamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan himbauan dilarang merokok disekitar lokasi pabrik yang di pasang di sekitar area pabrik dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT DDM untuk periode bulan Januari 2016 s/d Desember 2016 dengan data berupa tidak adanya kejadian kecelakaan kerja pada periode tersebut (Nihil). Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh General Manager tanggal 23 Januari 2017. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa manajemen PT DDM menyatakan memperbolehkan/mengizinkan setiap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dengan karyawan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kebebasan bagi karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan PT DDM tahun 2016 yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan No : 560/28/DISNAKERTRANS tanggal 22 Agustus 2016 Tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT. Darma Duta Manggala. Peraturan Perusahaan tersebut mulai berlaku terhitung tanggal 22 Agustus 2016 s/d 22 Agustus 2018
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT DDM tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Tenaga kerja termuda tercatat atas nama Muhammad Saprudin yang berumur 22 tahun 1 bulan dengan tanggal lahir (31-12-1994).

